



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANULISAN
KECAMATAN DAYEUHLUHUR
NOMOR : 45 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS
(SATGAS P2TBC)
DESA PANULISAN



PEMERINTAH DESA PANULISAN
KECAMATAN DAYEUHLUHUR
KABUPATEN CILACAP



KEPALA DESA PANULISAN
KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANULISAN
NOMOR : 443/45/TAHUN 2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS
(SATGAS P2TBC)
DESA PANULISAN

KEPALA DESA PANULISAN,

- Menimbang : a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
- b. bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Panulisan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panulisan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Panulisan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculocis* (Satgas P2TBC) di Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Panulisan
Pada tanggal : 13 November 2025
KEPALA DESA PANULISAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Dayeuhluhur, selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Dayeuhluhur;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap;
5. Arsip.

Lampiran

Kepala Desa Panulisan

01/45/Tahun 2025

Tentang: Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan TUBERCULOSIS (Satuan Tugas P@TBC) Desa Panulisan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC
DESA PANULISAN KECAMATAN DAYEUHLUHUR
KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A.	Pelaksana	
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris I
4.	Kepala Urusan Umum & Perencanaan	Sekretaris II
BIDANG		
	Pencegahan dan Penemuan	
1.	Bidan Desa	Koordinator
2.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Anggota
3.	Kader Posyandu	Anggota
4.	Kader TBC	Anggota
5.	Pokja IV TP-PKK Desa	Anggota
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	
1.	Kader Pembangunan Manusia	Koordinator
2.	Ketua TP-PKK Desa	Anggota
3.	Pokja I TP-PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Sekolah SD Panulisan 01, 02, 03 dan 04	Anggota
5.	Ketua Karang Taruna "Taruna Manggala"	Anggota
6.	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Anggota
7.	Pimpinan Ranting Muslimat NU	Anggota
8.	Pimpinan Ranting Fatayat NU	Anggota
	Pengendalian Resiko	
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator
2.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
3.	Pokja II TP-PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Dusun se- Desa Panulisan	Anggota
5.	Ketua RT se- Desa Panulisan	Anggota
6.	Ketua RW se- Desa Panulisan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kolaborasi Multi Pihak	
1.	Kepala Seksi Pelayanan	Koordinator
2.	LPMD	Anggota
3.	Sekretaris TP-PKK Desa	Anggota
4.	Pokja III TP-PKK Desa	Anggota
5.	BUMDes	Anggota
6.	Perkumpulan Usaha Kecil Menengah	Anggota

KEPALA DESA PANULISAN

